



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/PID.Sus/2016/PN.Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : AGUS SETIAWAN Bin SUHARI ; -----
Tempat lahir : Labuhan Ratu ; -----
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 08 Agustus 1985 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dsn. Gunung Terang II Ds. Labuhan Ratu Kec.
Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ; --
A g a m a : I s l a m -----
Pekerjaan : Sopir ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2015 dan ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Sukadana, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015, diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 ; -----
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ; -----
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca berkas perkara ; -----

Hal 1 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa

di persidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti dan *Visum et Repertum* ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016,
NO.REG.Perkara: PDM-04/SKD/01/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya
Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin SUHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin SUHARI** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ran Ran Pick-Up Mitsubishi Colt T Nopol BE 9632 L ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----
 - 1 (satu) unit Ran Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BE 7402 PN ; ---
Dikembalikan kepada saksi RUMINI Bin SUMARTO ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda dayung exotic ; -----
Dikembalikan kepada ahli waris korban ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dengan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;-----

Hal 2 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERK. : PDM-04/SKD/01/2016 tertanggal 03 Februari 2016, sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SUHARI pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira Pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2015 atau pada tahun 2015, bertempat di jalan lintas Timur Ds. Rajabasa Lama km. 187 Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :------

Bermula ketika terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SUHARI sedang mengemudikan kendaraan Pick Up Mitsubishi Colt T No. Pol BE 9632 L berjalan beriringan dengan saksi RUMINI Binti Sumarto yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BE 7402 PN dari arah Sukadana menuju Way Jepara saat melintas jalan lintas Timur Ds. Rajabasa Lama km. 187 Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur terdakwa mendahului saksi RUMINI Binti Sumarto tanpa memperhatikan keadaan jalan sedangkan dari arah berlawanan terdapat 3 (tiga) truk berjalan beriringan dengan jarak tidak jauh dari terdakwa namun terdakwa tetap memaksakan untuk mendahului sehingga karena jarak yang sudah sangat dekat terdakwa membanting stir kearah kiri sehingga menyerempet 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BE 7402 PN yang dikendarai oleh saksi Rumi dan menabrak pengendara Sepeda Dayung yang berada di jalur kiri yang dikendarai oleh Dwi Fema Lestari Binti Wahyudin.

Hal 3 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dwi Fema Lestari Binti

Wahyudin meninggal dunia sebagai mana hasil pemeriksaan dr. Yesi Ermawati yang tertuang dalam Visum Et Repertum No. 29//332/200-01/RSUD/XII/2015 tanggal 25 November 2015 An. Dwi Fema Lestari Binti Wahyudin dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap seorang perempuan berusia 12 th dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada bibir bagian atas bentuk tidak teratur dengan ukuran 4x5 cm, ditemukan luka memar berwarna kebiruan pada pipi kanan, pipi kiri dan dahi bagian tengah bentuk tidak teratur, ditemukan pendarahan yang masih aktif dari hidung dan mulut, ditemukan beberapa luka lecet pada dahi pipi kanan dan kiri. -----

Perbuatan terdakwa AGUS SETIAWAN Bin SUHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) unit Ran Ran Pick-Up Mitsubishi Colt T Nopol BE 9632 L ; -----
- 1 (satu) unit Ran Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BE 7402 PN ; ---
- 1 (satu) unit sepeda dayung exotic ; -----

serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 4 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Saksi UJANG MUHLISIN Bin KARTIM -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 14.30 Wib, pada waktu itu saksi sedang berada di bengkel milik saksi yang berada di Jalan lintas timur Desa Rajabasa Lama KM. 187 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Lalu tiba-tiba saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt T dengan nomor polisi BE 9632 L warna hitam melintas dari arah Sukadana hendak menuju Way Jepara. Kemudian di depan mobil pick up tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi kenali dikendarai oleh RUMINI yang mana sepeda motor tersebut membawa obroknya di jok belakangnya ; -
- Bahwa tiba-tiba mobil pick up tersebut mendahului motor yang dikendarai oleh RUMINI. Namun, salah satu bagian mobil menyerempet obrok RUMINI, sehingga menyebabkan RUMINI terjatuh dari motor, dan mobil pick up kemudian terbanting ke arah kiri jalan ; -----

Hal 5 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah kiri jalan tersebut terdapat seorang anak kecil yang sedang bersepeda. Sehingga mobil pick up tersebut kemudian menabrak anak kecil itu dan menyebabkan anak tersebut terpental sejauh ± 8 meter dari posisi semula, dan mobil pick up kemudian terus melaju sampai akhirnya berhenti dikarenakan menghantam tumpukan ban yang ada di dekat tempat tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati anak tersebut dan ternyata saksi kenali sebagai DWI FEMA LESTARI yang berusia 11 (sebelas) tahun, dan merupakan cucu tetangga saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat muka FEMA terluka cukup parah, sehingga selanjutnya hendak dibawa ke rumah sakit Sukadana namun ternyata anak tersebut tidak lama kemudian meninggal di tempat kejadian ; ----
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut lalu lintas sepi dan di seberang jalan tidak ada kendaraan lain ; -----

2. Saksi **RUDI SISWOKO Bin SUYANTO**. -----

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

Hal 6 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 14.30

Wib, saksi sedang melintas di Jalan lintas timur Desa Rajabasa Lama KM. 187 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ; -----

- Bahwa saksi kemudian melihat dari jarak sekira 100 meter di depan saksi ada 1 (satu) unit sepeda motor yang membawa obrok dan dikendarai oleh seorang ibu-ibu. Kemudian di belakang motor tersebut ada mobil pick up warna hitam. Selanjutnya mobil pick up tersebut mendahului motor, dan saat itu bagian mobil menyenggol obrok sebelah kanan motor serta menyebabkan motor terjatuh ; -----

- Bahwa saksi kemudian melihat mobil tersebut oleng ke sebelah kiri jalan dan menabrak seorang anak kecil yang sedang bersepeda di sebelah kiri jalan tersebut. Lalu laju mobil tersebut terhenti dikarenakan menabrak tumpukan ban ; -----

- Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada upaya pengereman dari pengendara mobil setelah mobil yang dikendarainya menyenggol obrok sebelah kanan motor, dan hal inilah yang menyebabkan mobil tersebut akhirnya menabrak pula anak kecil yang sedang bersepeda tersebut ; -----

- Bahwa saksi kemudian menghampiri tempat kejadian tersebut, dan saksi kemudian melihat anak tersebut terluka parah, sedangkan pengemudi mobil kemudian diamankan warga dan saksi melihat wajahnya yaitu terdakwa dalam perkara ini ; -----

3. Saksi **RUMINI Binti SUMARTO** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

Hal 7 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;-----
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 14.30 Wib saksi sedang berkendara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor polisi BE 7402 PN dari arah Pakuan Aji menuju Pakuan Ratu ;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu juga membawa obrok dan saksi letakkan di jok belakang ;-----
- Bahwa saat saksi berkendara tersebut cuaca terang, kondisi jalan raya lurus dan bagus, serta keadaan jalan dalam keadaan sepi ;-----
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang saksi muncul 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dan mendahului saksi dari sebelah kanan saksi. Akan tetapi saat akan mendahului tersebut ternyata obrok sebelah kanan sepeda motor yang saksi kendarai tersenggol oleh bagian mobil dan menyebabkan saksi terjatuh keluar badan jalan ;-----
- Bahwa setelah saksi kembali bangun dari jatuh dan mengangkat motornya saksi kemudian melihat ada anak kecil yang sedang diangkut beramai-ramai oleh warga ;-----
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa yang ternyata mengemudikan mobil pick up tersebut ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan baru sembuh setelah 2 (dua) minggu setelah kejadian ;-----

Hal 8 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut tidak ada satu pun pihak dari keluarga

terdakwa yang meminta maaf kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk saksi WAHYUDIN, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadikan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan dalam BAP Kepolisian tersebut dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 13.30

Wib, terdakwa sedang berkendara dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam dan melitasi jalan raya lintas timur Desa Rajabasa Lama Km. 187 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur ; -----

- Pada waktu itu di depan mobil terdakwa, terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7402 PN dengan membawa obrok di jok belakangnya dan dikendarai oleh seorang ibu-ibu ; -----

Hal 9 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat terdakwa akan mendahului sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 3 (tiga) unit mobil, dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang baru akan keluar dari salah satu rumah warga. Lalu dikarenakan terdakwa menghindari benturan dan tabrakan dari kendaraan-kendaraan yang datang dari arah berlawanan tersebut, maka selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kiri jalan ; -----
- Bahwa saat itulah bagian belakang mobil terdakwa menyanggol obrok sebelah kanan motor dan mobil terdakwa juga kemudian menabrak sepeda dayung yang sedang dinaiki oleh seorang anak ; -----
- Bahwa saat menyerempet obrok yang ada di atas motor tersebut, terdakwa sempat melakukan pengereman, namun saat terdakwa akan menabrak sepeda dayung tersebut terdakwa tidak melakukan pengereman lagi dikarenakan terdakwa sudah gugup ; -----
- Bahwa setelah mobil berhenti dikarenakan menabrak tumpukan ban yang ada di pinggir jalan, kemudian terdakwa mendekati anak yang menaiki sepeda dayung. Lalu terdakwa mengangkat anak tersebut ke sepeda motor yang saat itu sedang berhenti menyaksikan peristiwa tersebut menuju RSUD Sukadana, namun dalam perjalanan anak tersebut kemudian meninggal dunia ; -----
- Bahwa kecepatan laju mobil terdakwa pada waktu itu sekira 70 Km/jam ; -----
- Bahwa terdakwa sempat membunyikan klakson saat akan mendahului sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM A untuk terdakwa bisa mengemudi mobil ; -----
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) tahun bisa mengendarai mobil ; -----
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan mengemudikan mobil pick up Mitsubishi Colt T milik teman terdakwa tersebut ; -----

Hal 10 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, kakak kandung terdakwa sudah mendatangi rumah korban namun belum ada kata sepakat berdamai dari pertemuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 29/332/200-01/RSUD/XII/2015, dari RSUD Sukadana, tertanggal 28 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. YESI ERMAWATI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* dan keterangan terdakwa, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 13.30 WIB di jalan raya lintas timur Desa Rajabasa Lama Km. 187 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa, dengan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7402 PN yang dikendarai oleh saksi RUMINI dan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban atas nama DWI FEMAL LESTARI;
2. Bahwa benar peristiwa kecelakaan tersebut berawal ketika terdakwa yang mengemudikan mobil pick up tersebut dari arah Sukadana hendak menuju arah Way Jepara, kemudian saat memasuki Km. 187 jalan lintas timur, mobil tersebut mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi

Hal 11 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMINT yang terdapat obrok di jok bagian belakangnya. Selanjutnya dari

arah berlawanan datang 3 (tiga) unit mobil, dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang baru akan keluar dari salah satu rumah warga. Lalu dikarenakan terdakwa menghindari benturan dan tabrakan dari kendaraan-kendaraan yang datang dari arah berlawanan tersebut, maka selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kiri jalan. Selanjutnya bagian belakang mobil terdakwa menenggol obrok sebelah kanan motor dan mobil terdakwa juga kemudian menabrak sepeda dayung yang sedang dinaiki oleh seorang anak yaitu korban;

3. Bahwa benar saat menabrak sepeda dayung yang dinaiki oleh korban tersebut terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dikarenakan terdakwa pada waktu itu gugup ; -----
4. Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban atas nama DWI FEMA LESTARI yang saat itu menaiki sepeda dayung meninggal dunia ; -----
5. Bahwa benar terdakwa baru bisa mengemudikan mobil sekira 1 (satu) tahun yang lalu sebelum kejadian, dan saat kejadian tersebut terdakwa belum memiliki SIM A sebagai syarat untuk dapat mengendarai mobil ; -----
6. Bahwa benar setelah kejadian ini belum ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor*; -----
3. *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*; -----
4. *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia*; -----

Hal 12 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama AGUS SETIAWAN Bin SUHARI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi; -----

Tentang unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bahwasanya pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015, terdakwa mengemudikan mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam milik teman terdakwa dari arah Sukadana menuju arah Way Jepara ; -----

Hal 13 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa berupa mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik berupa mesin; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur mengemudikan kendaraan bermotor secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi; --

Tentang unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni : -----

1. Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015, terdakwa yang mengemudikan mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam dari arah Sukadana menuju arah Way Jepara, kemudian setelah memasuki KM. 187 Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, mobil yang terdakwa kendarai dengan kecepatan ± 70 Km/jam mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUMINI yang terdapat obrok di jok bagian belakangnya. Selanjutnya dari arah berlawanan datang 3 (tiga) unit mobil, dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang baru akan keluar dari salah satu rumah warga. Lalu dikarenakan terdakwa menghindari benturan dan tabrakan dari kendaraan-kendaraan yang datang dari arah berlawanan tersebut, maka selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kiri jalan. Selanjutnya bagian belakang mobil terdakwa menyenggol obrok sebelah kanan motor dan mobil terdakwa juga kemudian menabrak sepeda dayung yang sedang dinaiki oleh seorang anak yaitu korban atas nama DWIFEMA LESTARI yang baru berusia 11 (sebelas) tahun. -----

Hal 14 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa juga mengakui

bahwasanya saat menabrak sepeda dayung yang dinaiki oleh korban tersebut terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dikarenakan terdakwa pada waktu itu gugup ;--

Menimbang, bahwa telah terungkap pula di persidangan bahwasanya terdakwa baru bisa mengendarai mobil sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan terdakwa sendiri belum mempunyai SIM A sebagai syarat untuk dapat mengemudikan mobil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kurang hati-hatian ada dalam diri terdakwa yaitu dimana seharusnya terdakwa tidak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh RUMINI disaat terdakwa sendiri mengetahui bahwasanya dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang juga melintas. Namun, hal tersebut tetap saja terdakwa lakukan dan akhirnya menyebabkan mobil terdakwa menenggol obrok yang terdapat di jok belakang motor RUMINI. Terdakwa juga lalai dan tidak menginjak rem saat akan menabrak sepeda dayung yang korban DWI FEMA LESTARI naiki sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa kendarai menabrak pula sepeda dayung tersebut. Selain itu pula terdakwa dalam mengemudikan mobil tanpa memiliki SIM A sebagai syarat untuk dapat mengemudikan mobil, dan hal ini juga menunjukkan kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur lalai yang dimaksudkan dalam unsur ini ada dalam diri terdakwa, dan dimana akibat dari kelalaiannya tersebut telah menyebabkan kecelakaan antara mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7402 PN yang dikendarai oleh saksi RUMINI, serta sepeda dayung yang dinaiki oleh korban DWI FEMA LESTARI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti; -----

Hal 15 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam tersebut mengakibatkan DWI FEMAL LESTARI yang saat itu sedang menaiki sepeda dayung meninggal dunia. Dimana hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 29/332/200-01/RSUD/XII/2015, dari RSUD Sukadana, tertanggal 28 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. YESI ERMAWATI : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke empat telah terbukti dan terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Hal 16 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan yang memberatkan : -----

- Akibat dari kelalaian terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama DWI FEMA LESTARI meninggal dunia ; -----
- Terdakwa mengemudikan mobil tanpa memiliki SIM A ; -----
- Belum adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa ; -----

Kedudukan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk selalu berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Mitsubishi Colt T nomor Polisi BE 9632 L warna hitam, oleh karena barang bukti ini diakui terdakwa sebagai milik dari temannya, maka barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa. Kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7402 PN, oleh karena barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari saksi RUMINI Binti SUMARTO, maka statusnya akan dikembalikan kepada RUMINI Binti SUMARTO. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda dayung exotic yang merupakan milik korban yang telah meninggal dunia yaitu DWI FEMA LESTARI, maka statusnya akan dikembalikan kepada ahli waris korban ; -----

Hal 17 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin SUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SETIAWAN Bin SUHARI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ran Ran Pick-Up Mitsubishi Colt T Nopol BE 9632 L ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----
 - 1 (satu) unit Ran Sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BE 7402 PN ; ---
Dikembalikan kepada saksi RUMINI Bin SUMARTO ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda dayung exotic ; -----
Dikembalikan kepada ahli waris korban ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **05 April 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, oleh kami **YUSNAWATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**,

Hal 18 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EDRIAN**

SAPUTRA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

dihadiri oleh **HAFIEZD, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana

dan di hadapan terdakwa. -----

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua majelis,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 halaman, No. 46/Pid.Sus/2016/PN.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)